

**TELAAH KETERANGAN SAKSI PALSU  
(Studi Perbandingan Hukum Positif dan Hukum Islam)**

**Oleh  
Suaidi**

**Dosen Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa**

**Email: [suaidi@untirta.ac.id](mailto:suaidi@untirta.ac.id)**

**Abstrak**

Hukum berfungsi sebagai pelindung kehormatan, kemerdekaan, jiwa dan harta yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari kehidupan manusia. Tegaknya hukum bila terlindungi nya hak asasi manusia (Apeldoorn:1981). Dalam upaya melindungi kehormatan manusia, maka setiap orang yang melanggar hukum harus diberikan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya.

Tujuan dari pemberian hukuman adalah terwujudnya suatu keadilan yang dapat memberikan ketenteraman dan kebahagiaan baik terhadap individu maupun kehidupan masyarakat (Baharudin Lopa: 1987). Hanya dengan penegakan keadilan hukum manusia bisa hidup nyaman, tertib dan damai tidak saling mengganggu satu sama liannya (Suparman Usman:1988). Prinsipnya setiap pelanggar hukum harus diberikan sanksi hukum yang setimpal dengan perbuatan yang bersangkutan. Dalam upaya tetap melindungi kehormatan hak asasi manusia, maka bagi setiap pelanggar hukum harus dibuktikan baik dengan alat bukti maupun keterangan saksi yang diuji dipersidangan.

Keterangan saksi merupakan bagian terpenting dalam mengungkap kebenaran atas pelanggaran kejahatan. Maka, keterangan saksi harus diuji keabsahannya baik dari isi kata-kata orang yang dihadirkan sebagai saksi maupun pribadi saksi itu sendiri sehingga hakim dalam menjatuhkan hukuman tidak keliru dan dirasakan tidak adil oleh penerima hukuman. Sebab, tidak menutup kemungkinan orang yang bertindak sebagai saksi itu memberikan keterangan palsu, jika tidak dikaji lebih mendalam keterangan saksi palsu dapat dijadikan dasar sebagai penjatuhan hukuman. Jika penjatuhan hukuman didasarkan atas keterangan saksi palsu, maka konsekwensinya penegakan hukum dirasakan oleh terdakwa tidak adil, sekaligus menghilangkan wibawa hukum.

**Kata Kunci: Saksi Palsu, Ketidakadilan**

**PENDAHULUAN**

Mengingat tidak basa dipisahkannya kehidupan manusia yang satu dengan kehidupan manusia lainnya, maka Aristoteles mengatakan bahwa manusia secara fitroh telah dianugerahkan watak sosial sekaligus termasuk makhluk sosial (Soediman: (1977). Namun demikian, tidak jarang ditemukan bahwa dalam pergaulan manusia menimbulkan konflik bahkan konflik yang terjadi menunjukkan keseriusan, sehingga terjadinya saling menuding kesalahan bahkan terjadi peristiwa kejahatan pembunuhan dan kejahatan lainnya. Dalam upaya tetap melindungi kehormatan dan hak asasi dasar manusia, maka hukum harus ditegakkan seadil-adilnya, dan setiap pelanggaran hukum harus dibuktikan dengan

pembuktian yang ter-ukur dan seobyektif mungkin.

Dalam kutipan Aldi Indra Tambunan (2016) keterangan saksi menurut Pasal 1 angka 27 KUHAP adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dan pengetahuannya itu. Keterangan saksi hanya dapat dianggap sah, apabila memenuhi syarat formil menurut Pasal 160 (ayat) 3 KUHAP, yaitu sebelum memberikan keterangan, saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut cara agamanya masing-masing, bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya, bila keterangan yang diberikan palsu maka ia akan

mengambil resiko atas keterangan palsu yang diberikan. Bambang Purnomo (1982) berpendapat bahwa istilah hukum dan hukuman dua kata yang berbeda. Hukuman adalah interaksi hukum terhadap pelanggar hukum bila dikelompokkan akan terbagi menjadi dua kelompok (1) kelompok klasik bahkan hukuman bertujuan untuk melindungi individu dari kekuasaan penguasa dan atau negara (2) kelompok modern bahwa hukuman untuk melindungi masyarakat dari kejahatan.

S.M. Amin (1981) berpendapat bahwa realisasi hukuman bukan berarti penyiksaan terhadap pelanggar hukum, melainkan untuk melindungi individu lain dan masyarakat agar dapat menikmati ketenteraman sekaligus memberikan efek jera terhadap pelaku kejahatan, dengan harapan bahwa pelaku tidak mengulangi perbuatannya termasuk memberikan pembelajaran terhadap orang lain.

Hukum yang berlaku pada suatu negara bertujuan untuk melindungi harkat kemanusiaan. Konsekwensinya, penjatuhan hukuman terhadap pelaku tindak kejahatan harus diawali dengan berbagai pertimbangan dan penelitian atas perangkat pembuktian yang dijadikan dasar penjatuhan hukuman. Dalam hal pemeriksaan terhadap pelaku kejahatan/pelanggaran hendaknya mengedepankan hak-hak kemanusiaan (UU RI Nomor 8/1981). Penjatuhan hukuman dipandang sah bila perangkat pembuktiannya telah diuji keabsahannya melalui persidangan. Perangkat pembuktian yang dipandang sah tersebut (1) keterangan saksi, (2) surat-surat (3) pengakuan (4) petunjuk-petunjuk yang meyakinkan.

Islam adalah agama sempurna dan menempatkan posisi manusia dalam posisi terhormat, dalam memponis manusia bersalah sebagai pelaku tindak kejahatan dan pelanggaran hukum harus dibuktikan dengan pembuktian yang bisa dipertanggung-jawabkan. Dalam upaya memposisikan manusia pada derajat yang paling mulia, maka tidak ada celah hukum yang membolehkan antar manusia saling menuduh melakukan kejahatan atau pelanggaran yang berakibat penjatuhan hukuman. Oleh karena

itulah, Nabi sangat membenci terhadap orang yang memiliki sifat buruk sangka antar manusia. Buruk sangka adalah pekerjaan hati yang tidak bisa dibuktikan secara materil saja dilarang apalagi memberikan keterangan palsu untuk memponis orang bersalah itu termasuk kategori perbuatan tercela dalam Islam.

Ash-Shiddieqy (1964) menjelaskan bahwa pembuktian menurut hukum Islam ialah (1) Ikrar (pengakuan) (2) Syahadah (saksi) (3) Yamin (sumpah) (4) Nukul (menolak sumpah) (5) Qasamah (6) Ilmu (pengetahuan hakim) (7) Korinah (tanda-tanda yang dapat dipergunakan). Dilihat dari sudut persyaratan untuk memvonis hukuman baik menurut hukum Islam maupun menurut hukum positif, maka seperangkat alat pembuktian merupakan hal yang dijadikan pertimbangan pokok. Dengan demikian, bila unsur pembuktian tidak lengkap, maka hukuman tidak bisa dijatuhkan.

Keterangan saksi merupakan bagian terpenting dalam proses penjatuhan hukuman, dan wajib dijadikan pertimbangan oleh hakim bukan hanya sekedar menilai ucapan dan kata-kata saksi saat memberikan keterangan akan tetapi hakim juga wajib mengetahui unsur psikologis orang yang memberikan keterangan, pada unsur inilah maka keyakinan hakim sangat dibutuhkan untuk mensingkronkan antara keterangan saksi dengan gestur seorang saksi, sebab orang yang memberikan keterangan palsu dengan orang yang memberikan keterangan dengan penuh kejujuran dapat dinilai dari gestur tubuhnya. Dalam hal ini, maka keyakinan hakim jadi penting kedudukannya dalam upaya menegakkan keadilan melalui penjatuhan hukuman terhadap pelaku kejahatan atau pelanggaran hukum. Jika hakim tidak mempertimbangkan fakta yang diucapkan saksi dalam proses sidang tidak menutup kemungkinan bahwa keterangan saksi termasuk dalam keterangan palsu, jika hakim hanya mempertimbangkan lahiriyah yang diucapkan dimungkinkan hakim menjatuhkan hukuman berdasarkan keterangan saksi palsu. Jika hal ini terjadi maka penjatuhan hukuman akan dirasakan tidak adil oleh terdakwa, hal ini

menyimpang dari tujuan hukuman yaitu menegakkan keadilan.

Hukum Islam menjelaskan bahwa penjatuhan hukuman oleh hakim harus melalui pertimbangan yang cermat sebab pada hakikatnya seorang hakim bukan saja bertanggung jawab kepada manusia akan tetapi yang harus lebih diperhatikan bahwa seorang hakim juga bertanggung jawab pada Tuhan, pantas kalau Nabi bersabda dalam sebuah hadist yang artinya;...***Bahwa hakim itu terbagi kepada tiga bagian, dua bagian masuk neraka dan satu bagian masuk ke dalama syurga, (H.R. Bukhori).*** Agar hakim tidak terjebak dalam kesalahan saat memutus perkara maka harus cermat dalam proses persidangan.

## LANDASAN TEORI

Istilah saksi menurut bahasa merupakan kata benda, dalam bahasa Indonesia berarti “orang yang melihat atau mengetahui. Amin (1981) memberikan pengertian “saksi” yaitu “pembuktian”. Surya Aditama (1983) memberikan pengertian bahwa “Saksi” ialah “orang yang mengetahui sendiri”. Kata “saksi” jika digabungkan dengan kata “palsu” yaitu “saksi palsu” berarti; “keterangan, pembuktian dan penglihatan” yang palsu atau tidak sah. Saksi palsu biasa diartikan sebagai pembuktian yang tidak diakui kebenarannya oleh undang-undang.

Pengertian “saksi” menurut para ahli dikemukakan dengan berbagai redaksi di antaranya; (a) Menurut Sayyid Sabiq (1983) saksi adalah memberitahukan tentang apa yang ia ketahui dengan lafadz “aku bersaksi” atau “aku menyaksikan” (b) Menurut Hasby Ahiddiqie (1964) bahwa “saksi” ialah orang yang menggunakan kesaksian untuk menetapkan hal atas diri orang lain, (c) Menurut fatturrahman (1977) bahwa “saksi” ialah orang yang memberitahukan suatu kebenaran apa adanya yang dilihat mencakup perkataan guna menetapkan hak bagi orang lain.

Dari beberapa definisi tersebut di atas, dapat ditarik suatu pengertian, bahwa yang dimaksud dengan “saksi” harus meliputi unsur-unsur sebagai berikut;

1. Adanya suatu perkara atau peristiwa sebagai obyek;
2. Dalam obyek tersebut terdapat hak yang harus ditegakan;
3. Pemberitahuan kepada seseorang yang bersangkutan untuk menyatakan adanya hak yang seharusnya menerima hak;
4. Adanya orang lain yang melihat atau menyaksikan peristiwa tersebut dan memberitahukannya.

Saksi merupakan salah satu perangkat pembuktian yang dijadikan bahan pertimbangan hakim dalam menetapkan kebenaran suatu perkara yang diproses dalam suatu persidangan. Sedangkan “palsu” berarti “tidak asli”. Dengan demikian, pengertian “Saksi Paalsu” suatu keterangan palsu (bohong) yang diungkapkan oleh seseorang untuk membenarkan atau menyalahkan atas perkara yang diproses dalam suatu persidangan, baik itu menyangkut perkara pidana maupun perdata.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah studi pustaka yaitu menganalisis dari berbagai sumber buku yang terkait dengan obyek penelitian dengan judul “Telaah Keterangan Saksi Palu” (Studi Perbandingan Hukum Positif dan Hukum Islam) dengan tahapan sebagai berikut:

1. Tahapan pengumpulan data  
Pengumpulan data dilakukan melalui bahan tela’ahan (library reaseach) dengan mengumpulkan bahan pustaka/refsensi, mengidentifikasi dan mengklasifikasi sesuai dengan obyek penelitian yang dilakukan.
2. Tahapan pengolahan data  
Untuk mengolah data yang telah diinventarisir kemudian digunakan teknik sebagai berikut:
  - a) Induktif, yaitu mempelajari data yang telah terkumpul kemudian menghubungkannya dengan satuan-satuan klasifikasi dan menentukan kesimpulan secara general.
  - b) Deduktif, yaitu memegang kaidah (teori) yang bersifat umum, kemudian diambil suatu kesimpulan untuk diterapkan pada hal-hal yang bersifat khusus.

- c) Komperatif, yaitu membandingkan teori-teori hukum positif dan hukum Islam yang ada hubungannya dengan obyek penelitian.

Oleh karenanya, hakim harus memiliki kemampuan khusus dan kecerdasan yang mendalam untuk menganalisis antara keterangan lisan saksi dengan fakta perkara. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi kekeliruan dalam menjatuhkan hukuman.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil

Hukuman merupakan akibat dari perbuatan melanggar hukum, bertujuan untuk menegakkan keadilan. Penegakan keadilan sebagai jaminan terhadap tumbuhnya keharmonisan, ketenteraman dalam suatu masyarakat. Oleh karenanya, penjatuhan hukuman harus melalui kajian yang mendalam dan cermat atas motif pelanggaran hukum, begitu pula dengan kajian secara cermat pembuktian yang turut menguatkan atas terjadinya pelanggaran hukum (KUHAP Psl 183). Salah satu perangkat pembuktian yang dijadikan pertimbangan penjatuhan hukuman adalah keterangan saksi. Dalam Hukum Acara Pidana dipakai sistem negatif sebagaimana Pasal 249 (1) ***Tiada seorang-pun dapat dihukum, kecuali jika hakim berdasarkan alat-alat bukti yang sah, memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana telah terjadi dan bahwa terdakwa telah bersalah melakukannya*** Sistem negatif dalam Undang-Undang tersebut bertujuan;

- (a) Untuk mempersalahkan seorang terdakwa (tertuduh) diperlukan pembuktian yang ditetapkan dalam undang-undang, sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 184 UU No. 8 Tahun 1981 sebagai berikut
- a. Alat bukti yang sah a terdiri dari ;
    1. Keterangan saksi
    2. Keterangan ahli
    3. Surat-surat
    4. Petunjuk-petunjuk
    5. Keterangan terdakwa.
  - b. Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan (KUHAP: 1981)
- (b) Apabila bukti-bukti itu melebihi yang ditetapkan dalam undang-undang jika hakim tidak berkeyakinan terhadap perbuatan terdakwa, maka hakim tidak boleh memaksakan untuk menjatuhkan hukuman.

Geofani dkk (2021) meng-ilustari dari rumusan Pasal 174 KUHAP adalah sebagai berikut, (1) Apabila keterangan saksi di sidang disangka palsu, hakim ketua sidang memperingatkan dengan sungguh sungguh kepadanya supaya memberikan keterangan yang sebenarnya dan mengemukakan ancaman pidana yang dapat dikenakan kepadanya apabila ia tetap memberikan keterangan palsu. (2) Apabila saksi tetap pada keterangannya itu, hakim ketua sidang karena jabatannya atau atas permintaan penuntut umum atau terdakwa dapat memberi perintah supaya saksi itu ditahan untuk selanjutnya dituntut perkara dengan dakwaan sumpah palsu. (3) Dalam hal yang demikian oleh panitera segera dibuat berita acara pemeriksaan sidang yang memuat keterangan saksi dengan menyebutkan alasan persangkaan, bahwa keterangan saksi itu adalah palsu dan berita acara tersebut ditandatangani oleh hakim ketua sidang serta panitera dan segera diserahkan kepada penuntut umum untuk diselesaikan menurut ketentuan undang-undang ini. (4) Jika perlu hakim ketua sidang menanggukkan sidang dalam perkara semula sampai pemeriksaan perkara pidana terhadap saksi itu selesai.

Sebagai bangsa Indonesia yang lahir "***Atas Berkat Rahmat Allah yang Maha Kuasa***" Bismar (1986) berpendapat bahwa bangsa Indonesia yang memiliki perangkat hukum yang luhur Pancasila dan UUD 1945 juga dalam pembukaan UUD tersebut kalimat "***Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab***" hal ini menunjukkan bahwa keadilan merupakan puncak cita-cita baik menurut hukum maupun UUD 1945.

Dasar Negara Republik Indonesia "***Ketuhanan Yang Maha Esa***" merupakan penjabaran dari pasal 29 ayat (1) UUD 1945. Segala sesuatu yang bertentangan dengan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak dibenarkan.

Karenanya, untuk menjamin pelaksanaan hukum atau keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa harus menjadi prioritas bagi penegak hukum dan para pemangku kebijakan hukum. Sebab, tujuan hukuman (vonis hukum) untuk menciptakan suatu ketenteraman dalam suatu masyarakat. Oleh karenanya Soedjono (1970) berpendapat bahwa kehidupan suatu masyarakat harus memiliki norma yang dapat dijadikan pedoman, karena dengan adanya norma dalam suatu masyarakat maka anggota masyarakat dalam interaksinya akan terkendali dengan dua hal sebagai mana dikemukakan oleh Kansil (1986) yaitu (a) bahwa norma adalah suatu perintah yang merupakan keharusan bagi anggota masyarakat untuk berbuat baik, (b) bahwa norma juga merupakan larangan agar anggota masyarakat tidak melakukan sesuatu yang menyebabkan timbulnya keburukan.

No	Jenis Norma	Penerapan Norma	
		Umum	Husus
01	Nomor Agama	V	
02	Norma Kesusilaan		V
03	Norma Kesopanan		V
04	Norma Hukum		V

Penerapan ke empat norma di atas hanya norma agama yang berlaku secara umum dan universal disetiap negara, karena agama bersumber dari Tuhan Yang Maha Esa sehingga penerapannya berlaku sama. Sementara Norma Kesusilaan, Norma Kesopanan, dan Norma Hukum tidak berlaku secara umum dan universal sebab ke tiga Norma tersebut bersumber dari manusia dimana dia berada dan bertempat tinggal juga bersumber dari budaya suatu masyarakat atau suatu negara, maka penerapannya sesuai dengan budaya yang berlaku di masing-masing masyarakat atau negara. Seperti kriteria sopan di Eropa akan berbeda dengan kriteria sopan di negara Indonesia, demikian pula di berbagai negara tentunya tidak bisa diterapkan dan diaplikasikan secara sama.

Keempat norma tersebut merupakan cara untuk mengatur kehidupan agar dalam pergaulan tidak saling mengganggu, baik antar individu maupun antar masyarakat. Akan tetapi norma-

norma tersebut tidak seluruhnya bersifat universal, keberlakuan norma tersebut intinya meninggaktkan derajat manusia, agar terlindungi dari perbuatan jahat manusia lainnya.

Setiap sistem peraturan hukum obyeknya untuk menciptakan keadilan, baik terhadap manusia secara individu maupun masyarakat. Namun demikian Soedjono (1969) berpendapat seketat apapun norma yang mengikat manusia untuk tidak berbuat jahat akan tetapi secara naluriah manusia selalu menghendaki untuk berbuat jahat. Bahkan, Plato dalam kutipan Bonger (1982) menyatakan bahwa emas dan manusia merupakan sumber dari banyaknya kejahatan, makna ungkapan ini karena emas dianggap sebagai penentu dan lambang kemewahan dalam kehidupan sosial. Maka, untuk mendapatkannya tidak jarang diketemukan ditempuh dengan melakukan perbuatan jahat atau melanggar hukum seperti; menipu, merampas, bahkan bisa dilakukan dengan pembunuhan. Inilah yang dimaksudkan oleh Plato bahwa emas merupakan sumber penyebab peristiwa kejahatan.

Akibat kecenderungan manusia untuk berbuat jahat, maka akan menabrak benteng hukum yang begitu ketat termasuk adanya peraturan hukum dan penagak hukum yang bertugas untuk memberikan sanksi hukum, bukan suatu halangan bagi manusia untuk melakukan kejahatan. Contohnya, kejahatan yang dilakukan manusia dalam proses hukuman adalah memberikan keterangan palsu sebagai upaya untuk menjatuhkan hukuman dalam proses hukum.

Memberikan keterangan palsu merupakan suatu perbuatan yang dikategorikan telah melanggar hukum bahkan perbuatan jahat berantai, sebab dengan keterangan palsu hakim memutus hukum tidak adil, penjatuhan hukuman atas dasar keterangan palsu menjadi penyebab ketidak-adilan putusan hukum. Itulah yang dimaksud dengan kejahatan berantai. Dengan demikian, bahwa keterangan saksi palsu sangat berbahaya dalam sistem peradilan. Keterangan palsu berakibat kepada rusaknya kewaibawaan hukum dan hilangnya kepercayaan publik terhadap hukum. Dalam syariat Islam bahwa

keterangan palsu merupakan perbuatan dosa besar sebagaimana hadits Nabi Muhammad, SAW yang artinya sebagai berikut;

..... *Abu Bakrah ra. Berkata, Rasulullah saw. bersabda, "Maukah aku beritahu dosa yang paling besar?" kami menjawab, "tentu wahai Rasulullah. "Beliau bersabda, Syirik (menyekutukan Allah), durhaka kepada kedua orang tua, Kemudian beliau bangkit duduk yang semula bersandar dan bersabda, Ingatlah!, juga perkataan dusta dan persaksian palsu!" Dan beliau terus mengulangnya sampai kami membatin "Andaikan Rasulullah diam." (Muttafa'alaih).*

Ancaman keras berkata bohong dan bersaksi palsu. Nabi Muhammad Saw. mengulangi kalimat ini beberapa kali "*Ingatlah bersaksi palsu*" karena betapa besar bahayanya terhadap umat, dan betapa kerasnya siksa Allah pada hari kiamat kelak bagi orang yang bersaksi palsu, sesungguhnya dosa yang paling dibenci disisi Allah Adalah berbuat syirik kepadanya-Nya, durhaka kepada orang tua, kemudian berkata bohong dan bersaksi palsu. Dosa bersaksi palsu dikelompokkan ke dalam dosa menyekutukan Allah karena besarnya bahaya yang ditimbulkan terhadap masyarakat.

Sejalan dengan pemikiran tentang bahaya nya memberikan keterangan palsu sebagai upaya untuk menghukum orang dari kalangan tertentu, maka Baharudin Lopa (1987) mengemukakan pendapatnya, bahwa perangkat dan sarana penegakan hukum itu penting akan tetapi yang lebih penting adalah manusia yang diberi tugas dalam penegakan hukum harus selektif yaitu orang-orang yang professional dan memiliki integritas dan moral yang luhur. Dengan demikian, bahwa penerapan hukum itu tidak cukup hanya dengan pertimbangan alat bukti secara tektual melainkan harus dibarengi dengan moral yang kuat para penegak hukum.

### Pembahasan

Penegakan hukum harus memposisikan manusia sebagai orang yang dihormati secara asasi lebih-lebih di negara hukum seperti Indonesia menempatkan manusia sebagai obyek

perlindungan hukum baik sebagai personal maupun perlindungan terhadap harta miliknya sebagaimana tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menempatkan perlindungan terhadap manusia;

1. Perlindungan terhadap pribadi seseorang
  - a. Penghinaan (Pasal 315) yang berisi tidak boleh seseorang menghina dengan sengaja baik itu menista dengan lisan, tulisan.
  - b. Meninggalkan orang yang memerlukan pertolongan (Pasal 304)
  - c. Membongkar rahasia (Pasal 322)
  - d. Kemerdekaan pribadi (Pasal 324)
  - e. Pembunuhan (Pasal 338)
  - f. Penganiayaan (Pasal 351)
2. Perlindungan terhadap hak milik (Harta seseorang)
  - a. Pencurian (Pasal 362)
  - b. Pemerasan (Pasal 368)
  - c. Penggelapan (Pasal 372)
  - d. Penipuan (Pasal 378)

Posisi kehidupan manusia harus mendapat perlindungan secara asasi, bentuk perbuatan yang mengakibatkan merugikan terhadap pihak lain baik secara pribadi maupun terhadap harta yang dimiliki telah ditentukan serangkaian hukumannya, sebagaimana bunyi pasal-pasal tersebut di atas. Keberadaan hukum sebagai pelindung bagi kehidupan manusia, akan tetapi secara realitas tidak dapat dipungkiri bahwa kejahatan terus berkembang sejalan dengan perkembangan manusia, inilah yang dimaksudkan oleh (Soejono:1970) bahwa manusia selalu cenderung untuk melakukan perbuatan melanggar hukum.

Ciri khas negara hukum secara kontekstual seperti halnya negara Indonesia bahwa warga negaranya memiliki kebebasan dan hak untuk berpendapat dan melindungi hak asasinya. Dan, orang yang diduga (dipastikan) bersalah-pun masih berhak untuk menjaga dan mempertahankan harga dirinya dan tidak boleh dihukumi bahwa dia telah bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang menyatakan bersalah (KUHP Pasal 183).

Perhatian hukum terhadap ekistensi manusia menurut konteks hukum Islam dapat diperhatikan dalam firman-Ny

﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ٧٠﴾

.... **Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkat mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan.**(Q.S. Al-Isra:70)

.... **sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya.**

(Q.S. At Tin:4). Hukum Islam menempatkan kemulyaan bagi manusia disbanding dengan makluk lainnya. Di samping itu Allah juga menempatkan manusia sebagai khalifah di muka bumi (Q.S. Al-Baqarah:30), (Q.S. Al-An'am:165) kalau dibandingkan dengan makhluk lainnya manusia memiliki intelgensi yang sangat tinggi (Q,S, Al-Baqarah: 31 dan 33). Manusia dalam fitrohnya dilengkapi dengan unsur syurgawi yang amat mulia dan luhur berbeda dengan unsur badaniyah binatang dan pada tumbuh-tumbuhan;

﴿الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنْسَانِ مِنْ طِينٍ ٧﴾

.... **Yang membuat segala sesuatu yang Dia ciptakan sebaik-baiknya dan Yang memulai penciptaan manusia dari tanah** (Q.S. As-Sajdah:7). Hal ini menunjukkan bahwa manusia diciptakan bukan secara kebetulan melainkan dipersiapkan untuk mengelola jagat raya ini sebagai syimbol kemahakuasaan Allah dan kesempurnaan penciptaan manusia (Q.S. Thoha:122).

Dalam kehidupannya, manusia diberi kepercayaan penuh oleh Tuhan dan diberikan kemerdekaan serta diberkahi dengan risalah yang diturunkan melalui para Nabi. Manusia juga dikaruniai tanggung jawab, serta diperintahkan untuk mencari nafkah dimuka bumi dengan inisiatif dan jerih payahnya sendiri. Kemudian manusia dibebaskan untuk memilih kesejahteraan atau kesengsaraan bagi dirinya (Q,S, al-Ahzab:72).

Untuk tetap menghormati fitrah manusia, maka tidak diperkenankan antar manusia memiliki sifat buruk sangka, apalagi berupaya menghinakannya. Bahkan untuk menghormati manusia lainnya termasuk dapat dijadikan ukuran keimanan seseorang kepada Tuhannya, sebagaimana Hadits Nabi Muhammad Saw yang diriwayatkan oleh Imam Bukhori yang artinya;

...**Tidak beriman seseorang sehingga ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri** (H.S. Bukhori).

Dari keterangan hadits tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa ukuran iman seseorang tergantung kepada sejauhman ia menyintai saudaranya sesama manusia. Oleh karenanya, seseorang yang memberikan keterangan palsu sebagai upaya menjatuhkan hukuman marupakan bagian kejahatan yang sangat dicela, sebagaimana firman-Nya;

﴿وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا ٧٢﴾

... **Dan orang-orang yang tidak memberikan persaksian palsu, dan apabila mereka bertemu dengan (orang-orang) yang mengerjakan perbuatan-perbuatan yang tidak berfaedah, mereka lalui (saja) dengan menjaga kehormatan dirinya.**(Q.S. Al-Furqon:72).

Saksi palsu atau keterangan palsu yang diberikan dalam proses persidangan akan berakibat terhadap wibawa hukum, analisisnya sebagai berikut:

#### 1. Menurut Hukum Positif

Perhatian hukum pidana terhadap proses persidangan dibuktikan dengan kehati-hatian dan penelitian secara cermat dalam pembuktian termasuk keterangan saksi, upaya ini dilakukan agar tidak terjadi adanya keterangan palsu dijadikan sebagai perangkat pembuktian. Bahkan ancaman pidananya terhadap orang yang memberikan keterangan palsu sebagaimana tertuang dalam pasal 242 KUHP

(1) Barangsiapa di dalam hak-hal dimana peraturan undang-undang menghendaki suatu keterangan diberikan di bawah sumpah atau yang padanya diikatkan akibat-akibat hukum telah dengan sengaja memberikan keterangan palsu di bawah sumpah, baik secara lisan maupun secara tertulis, baik oleh

orang itu sendiri ataupun oleh seorang kuasa yang secara husus dikuasakan untuk itu, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun;

- (2) Apabila keterangan palsu yang diberikan di bawah sumpah itu di dalam suatu perkara pidana telah merugikan orang yang diadukan atau orang yang dituduh, maka orang yang bersalah dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun;
- (3) Dipersamakan dengan sumpah adalah janji atau pembenaran yang diminta berdasarkan peraturan-peraturan umum atau yang diminta untuk menggantikan sumpah.

Pemberian hukuman berdasarkan keterangan palsu yang tidak diketahui dalam proses persidangan, secara yuridis diakui kebenarannya. Akan tetapi, pada hakikatnya hukuman yang demikian tidak adil. Akibatnya, tidak menutup kemungkinan bagi terdakwa yang diputus berdasarkan keterangan palsu, akan menaruh rasa dendam baik pada pemberi keterangan palsu maupun terhadap keberadaan hukum. Inilah yang dimaksud bahwa keterangan palsu akan menimbulkan kejahatan yang berantai dan sulit untuk memotong benang merah dari kejahatan dimaksud.

Baharudin Lopa (1988) menjelaskan bahwa untuk menjaga wibawa hukum minimal para pihak yang berwenang untuk mengkoreksi hal-hal sebagai berikut; (1) Meneliti peraturan yang tidak sesuai lagi dengan kondisi dan tuntutan zaman, (2) Meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa sehingga para penegak hukum memiliki integritas dan moral yang baik, (3) Meningkatkan profesionalisme, (4) Meningkatkan keteladanan dalam hal mematuhi dan mentaati hukum, (5) Meminimalisir faktor yang cenderung menyebabkan terjadinya pelanggaran hukum, (6) Meningkatkan sosialisasi hukum (dalam soal mentaati dan resiko pelanggaran hukum), (7) Menumbuhkan idealisme personal, (8) Menumbuh-kembangkan gaya hidup yang ikhlas.

## 2. Menurut hukum Islam

Realisasi hukuman menurut hukum Islam harus meliputi beberapa prinsip diantaranya;

- (1) Prinsip permusyawaratan. Dalam system ajaran Islam bahwa musyawarah adalah bagian terpenting dalam mengambil suatu keputusan yang bertujuan untuk menumbuh-kembangkan kesejahteraan dan keadilan bagi rakyat/ummat (Q.S. ali-Imran:159). Namun demikian, dalam realisasinya bukan berarti prinsip musyawarah bersifat mutlak. Karena ada hal dalaam system hukum Islam dimana tidak diperkenankan memutus sesuatu persoalan dengan jalan musyawarah, terhadap perkara sebagai berikut (a) Tentang perintah yang sudah jelas dinyatakan dalam al-Quran maupun al-Sunnah, karena atas hal-hal yang tersebut bila dilaksanakan akan keluar dari lingkup musyawarah, (b) Keputusan musawarah tidak boleh bertentangan dengan ketentuan yang telah termaktub dalam al-Quran dan As-Sunnah.
- (2) Prinsip keadilan. Yang dimaksud dengan keadilan dalam Islam yaitu tegaknya seluruh hak dasar manusia. Prinsip keadilan dalam Islam bisa diukur dengan terjaminnya hal-hal sebagai berikut (a) kebebasan rohaniyah yang mutlak, (b) persamaan kemanusiaan yang senpurna, (c) tanggung jawab sosial yang kokoh.
- (3) Prinsip kemerdekaan atau kebebasan. Syariat Islam sangat menghargai tentang fitrah manusia, yang tidak bisa dibandingkan dengan rumusan keadilan yang digagas oleh pemikiran manusia. Namun demikian, prinsip kemerdekaan dan kebebasan yang digariskan oleh Islam tidak menabrak rambu-rambu yang tertuang dalam al-Quran dan al-Hadis. Prinsip kebebasan ini meliputi (a) kebebasan beragama, (b) kebebasan berpikir, (c) kebebasan berpendapat, (d)

kebebasan pribadi dan (e) kebebasan memiliki dan menggunakan harta kekayaannya.

Islam juga mengakui bahwa dengan nafsu serakah yang dimiliki oleh manusia akan memunculkan perbuatan melanggar hukum dan tata aturan, termasuk memberikan keterangan palsu dalam pembuktian di persidangan itu merupakan bagian dari nafsu serakah yang dimiliki manusia. Putusan hukum hendaknya mewujudkan keadilan dan sebagai pembelajaran bagi pihak lain agar tidak melakukan perbuatan melanggar hukum.

### 3. Perbedaan antara hukum Islam dan hukum positif tentang saksi palsu

#### 1. Menurut Hukum Islam

Kesaksian merupakan perangkat alat bukti baik dalam perkara pidana maupun perkara perdata. Oleh karenanya kesaksian yang memenuhi syarat sebagai tolok ukur keyakinan hakim dalam menjatuhkan hukuman.

Dalam hukum Islam kesaksian palsu termasuk perbuatan dosa besar, sebagaimana firman-Nya (Q.S, Al-Haj:30)

ذَٰلِكَ وَمَنْ يُعْطِمْ حُرْمَتَ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَأَجَلْتَ لَكُمْ  
الْأَنْعَمَ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا  
قَوْلَ الزُّورِ ٣٠

**. Demikianlah (perintah Allah). Dan barangsiapa mengagungkan apa-apa yang terhormat di sisi Allah maka itu adalah lebih baik baginya di sisi Tuhannya. Dan telah diharamkan bagi kamu semua binatang ternak, terkecuali yang diterangkan kepadamu keharamannya, maka jauhilah olehmu berhala-berhala yang najis itu dan jauhilah perkataan-perkataan dusta.**

Kesaksian palsu itu lebih besar dari jarimah (pelanggaran) zina dan mencuri, dan mendorong terjadinya keterangan palsu diantaranya (1) kebencian, (2) rasa dendam (3) permusuhan yang berkepanjangan. Karena bahayanya keterangan palsu. Maka, Sayyid Sabiq (1988) mengungkapkan bahwa Imam Malik, Asy-Syafi'i dan Ahmad meriwayatkan bahwa hukuman yang dijatuhkan terhadap orang yang memberikan keterangan palsu adalah diberikan hukuman takzir, kemudian Imam Malik menjelaskan bahwa orang yang

memberikan keterangan palsu harus diumumkan di masjid-masjid dan di tempat-tempat perkumpulan umum agar dia merasa jera dan malu sebagai hukuman dan memberikan pembelajaran bagi yang turut menyaksikan.

#### 2. Menurut hukum positif

Hukum dalam suatu negara sebagai alat yang berfungsi untuk menciptakan dan melindungi hak asasi manusia. Realisasi hukuman bukan berarti penyiksaan terhadap pelanggar hukum, melainkan untuk melindungi pihak lain atau masyarakat agar dapat menikmati ketenteraman dan keamanan. Karena, demi tegaknya hukum dan demi terwujudnya ketenteraman serta keamanan, maka pelanggar hukum harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya.

Namun demikian, karena kecenderungan manusia melanggar hukum, terkadang hukum dijadikan suatu alat untuk rekayasa dalam hal penjatuhan hukuman misalnya keterangan saksi palsu dijadikan perangkat pembuktian sebagai alat ukur penjatuhan hukuman. Penjatuhan hukuman yang berdasarkan pada pembuktian keterangan palsu sama sekali tidak dibenarkan.

Berdasarkan kajian di atas, maka ternyata terdapat suatu kesesuaian antara hukum Islam dan hukum positif bahwa keterangan palsu sangat berbahaya bila dijadikan sebagai suatu perangkat pembuktian untuk menjatuhkan hukuman. Persesuaian dan perbedaan antara hukum Islam dan hukum positif tentang saksi palsu terlihat dari sudut macam-macam saksi palsu. Dalam hal ini ada sedikit persesuaian dan perbedaan. Dalam hukum Islam ditentukan kriteria saksi yaitu (1) Baligh dan berakal, (2) Islam, (3) Dapat melihat dan berbicara, (4) Bersifat adil.

Sedangkan dalam hukum positif kriteria saksi dijelaskan dalam pasal 168 KUHP sebagai berikut:

- (1) Keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga dari terdakwa atau yang Bersama-sama sebagai terdakwa;
- (2) Saudara dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa, saudara ibu atau

bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinan dan anak-anak sampai derajat ketiga'

- (3) Suai atau isteri terdakwa meskipun sudah bercerai atau yang bersama-sama sebagai terdakwa (UU.No. 8:1981). Kriteria ini dimaksudkan sebagai raambu-rambu dalam hal menegakan hukum agar penegak hukum tidak terjebak dalam lingkaran keterangan saksi palsu sebagai perangkat pembuktian.

### KESIMPULAN

Secara naluriah manusia selalu betkecenderungan untuk melakukan perbuatan yang bersifat merugikan pihak lain. Karenanya, diperlukan hukum untuk memberikan bimbingan dan petunjuk guna mewujudkan ketenteraman dalam kehidupan setiap individu maupun kehidupan bermasyarakat, sebab hukum merupakan penata dan pengatur yang bersifat memaksa bagi setiap orang.

Realisasi hukuman bukan berarti penyiksaan terhadap pelanggar hukum, melainkan untuk melindungi individu lain atau masyarakat agar dapat menikmati ketenteraman dan kenyamanan dalam kehidupannya. Keterangan saksi merupakan salah satu unsur perangkat pembuktian yang diakui kebenarannya oleh Undang-Undang memiliki andil yang sangat besar dalam penjatuhan hukuman. Karenanya, agar tetap melindungi hak asasi manusia, hakim diwajibkan meneliti dan mempertimbangkan kebenaran keterangan saksi. Keterangan saksi palsu tidak sah dijadikan sebagai perangkat pembuktian. Namun bila keterangan saksi palsu diluar sepengetahuan hakim, maka hakim dibenarkan untuk menjatuhkan hukuman. Akan tetapi, hakikat penjatuhan hukuman atas dasar keterangan saksi palsu yang dijadikan perangkat pembuktian maka akan menurunkan wibawa hukum.

Hukum Islam memandang bahwa keterangan saksi palsu tidak dapat diterima sebagai perangkat pembuktian, bahkan keterangan saksi palsu merupakan bagian yang sangat membahayakan bagi penegakan hukum.

### DAFTAR PUSTAKA

- [1] Audah Abdul Qadir, Al-Tasyri' al-Jina'i al-Islamy, 1968, Baerut
- [2] Assiddieqy, Hasbi, Peradilan dan hukum acara Islam, 1964, Bulan Bintang, Jakarta
- [3] Aditama, Surya, kamus paraktis Bahasa Indonesai, 1983, Karya Utama, Surabaya.
- [4] Amin, Hukum Acara Pengadilan Negeri, 1981, Pradnya Paramita, Jakarta.
- [5] Al-kahlani, Subulussalam, tt, Kairo Mesir
- [6] Bawengan, Gerson, Pengantar Psychologi criminal, 1977, Pradnya Paramita, Jakarta.
- [7] Bonger, Pengantar Tentang Kriminologi, 1982, Ghalia, Indonesia.
- [8] Doorn, Apel, Pengantar Ilmu Hukum, 1981, Pradnya Paramita, Jakarta.
- [9] Faturahman, Hadist-hadist tentang peradilan agama, 1977, Bulan Bintang, Jakarta.
- [10] Hanafi, Ahmad, Asas-Asas Hukum Pidana Islam, 1968, Bulan Bintang, Jakarta.
- [11] Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, 1986, Balai Pustaka, Jakarta.
- [12] Koentjoroningrat, Pengantar Antropologi, 1986, Bulan Bintang, Jakarta.
- [13] Kuntjoro, Purboronoto, Tinjauan umum tentang hukum dan penetapan hukum, 1975
- [14] LPHN Jakarta.
- [15] Lopa, Baharudin, Permasalahan dan Pembinaan Penegakan Hukum di Indonesia, 1975 Bulan Bintang, Jakarta.